



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45 /169 / II /2018

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENELITI KEGIATAN PENGEMBANGAN  
PERBENIHAN/PERBIBITAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Tenaga Ahli Peneliti Kegiatan Pengembangan Perbenihan /Perbibitan Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Ahli Penelitian Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- a. menyusun program dan Evaluasi pelaksanaan penelitian tanaman padi unggul lokal.
  - b. melaksanakan dan memandu penelitian genetika, pemuliaan dan pemanfaatan plasma nutfah padi varietas unggul lokal.
  - c. melaksanakan penelitian agronomi, fisiologi dan OPT tanaman padi.
  - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan komponen teknologi system dan usaha agribisnis tanaman padi.
  - e. melaksanakan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman padi unggul lokal.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara, Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan dengan kode rekening 2.03.3.03.01.15.20

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 23 Februari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/169 / II / 2018  
 TENTANG :  
 PENETAPAN TENAGA AHLI PENELITIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN  
 PERBENIHAN/PERBIBITAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama	Jabatan	Besaran Jasa
1	Prof. Dr.Ir. Jermia limbongan.MS	Tenaga Ahli Peneliti	Rp 5,000,000
2	Dr. Ir. Yusuf Limbongan,MP	Tenaga Ahli Peneliti	Rp 5,000,000
3	Dr. Ir. Abdul Wahid, MS	Tenaga Ahli Peneliti	Rp 5,000,000
4	Ir. Sunanto,M.Si	Tenaga Ahli Peneliti	Rp 5,000,000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 20,000,000</b>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 



WINDAH PUTRI INDRIANI 